

RINGKASAN

PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004

Oleh : Iwan Fajar Nugroho

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia BPK adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23E UUD 1945 amandemen. Selanjutnya landasan yuridis BPK sebagai lembaga pemeriksa adalah UU.No.5 Tahun 1973 Tentang BPK. Saat ini landasan operasional BPK dalam menjalankan fungsinya adalah UU. No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. UU. 15 Tahun. 2004 ini merupakan bagian dari tiga paket undang-undang keuangan negara yang sudah diundangkan sebelumnya yakni UU.No.17 Tahun. 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU.No.1 Tahun. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK dalam upayanya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menurut UU.No.15 Tahun .2004 antara lain adalah ;

- 1) Lingkup pemeriksaan; Dalam Pasal 3 ayat (2) UU.No.15 Th.2004 kekayaan negara yang dikelola oleh yayasan milik negara dan Perusahaan Negara/Daerah yang sudah tercatat di pasar modal, BPK tidak berwenang. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 2 UU.No.5 Th.1973, BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap APBN/APBD, seluruh anggaran Perusahaan Negara/Daerah dan kekayaan negara lainnya yang dipisahkan (yayasan-yayasan milik negara)
- 2) Jenis-jenis Pemeriksaan ; Pasal 4 ayat (1) UU.No.15 Th.2004 diatur secara tegas jenis pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan menilai ketatatan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP. No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) saja dan menghasilkan opini profesional akuntan. Pemeriksaan kinerja menilai tingkat efektivitas, efisiensi anggaran/belanja yang sudah ditetapkan dengan menggunakan tolok ukur peraturan perundungan teknis yang terkait dengan program yang diaudit. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam penjelasan Pasal 4 ayat (4) UU.No.15 Th.2004 terdiri dari pemeriksaan investigasi, sistem pengendalian intern dan hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pemeriksaan investigasi dilaksanakan guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Pemeriksaan sistem pengendalian intern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengendalian internal yang dilakukan oleh instansi yang diperiksa. Pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dilakukan untuk mengetahui kepatuhan pengelolaan anggaran / belanja dalam laporan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan (sebelum

UU.No.15.Th.2004, pemeriksaan ini bagian dari pemeriksaan keuangan, sehingga mampu mengungkap terjadinya kerugian negara/daerah dan/atau tindak pidana).

Adanya kewenangan pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 UU. No. 15 Tahun 2004 untuk meminta dokumen, mengakses semua data, melakukan penyegelan uang/barang/dokumen, meminta keterangan seseorang dan memotret, merekam, mengambil sampel yang kesemuanya upaya diatas disimpan sebagai Kertas Kerja Pemeriksa (KKP) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil pemeriksaan BPK, dan untuk dijadikan sebagai alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1), Pasal 187 KUHAP dan Pasal 26 A UU. No.20 Tahun 2001 dapat dikatakan sudah bisa diterima di muka pengadilan.

Pihak-pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menurut UU. No.15 Tahun 2004 diatur dalam beberapa pasal antara lain;

- 1) Pasal 14 ; tindak lanjut dilakukan oleh aparat penegak hukum manakala dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana setelah menerima laporan dari BPK. Pelaksanaan kerjasama BPK dengan penegak hukum saat ini didasarkan atas Kesepakatan Bersama Ketua BPK dan Jaksa Agung nomor 62/S/I-III/6/2000 atau KEP-129/J.A/06/2000 tertanggal 19 Juni 2000, dimana dalam kesepakatan tersebut tidak ada kewajiban bagi Kejaksaan untuk memberitahukan perkembangan kasus yang sudah diserahkan BPK.
- 2) Pasal 20 ; tindak lanjut dilakukan oleh pejabat pemerintah. Terhadap tindak lanjut kerugian negara/daerah maka mekanisme yang dilakukan pejabat pemerintah untuk menindaklanjuti terkait dengan Pasal 60 dan Pasal 61 UU.No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Pejabat menurut Penjelasan Pasal 60 dan Pasal 61 bisa mengeluarkan surat penetapan pengenaan ganti rugi yang berkekuatan sita jaminan dan hasilnya dilaporkan kepada BPK (Pasal 23 UU.No.15 Th.2004).
- 3) Pasal 21 ; tindak lanjut dilakukan oleh DPR/DPRD dengan cara meminta penjelasan BPK (ayat 2), meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan (ayat 3) dan meminta pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan (ayat 4)
- 4) Pasal 22 ; tindak lanjut dilakukan oleh BPK terhadap kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Bendahara. Pasal 22 ini terkait dengan Pasal 62 UU.No.1 Th.2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dimana pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap Bendahara ditetapkan BPK.

Sehubungan dengan Pasal 14 ayat (1) UU. No.15 Th.2004 dimana adalah kewajiban BPK untuk melaporkan adanya unsur pidana kepada aparat penegak hukum, maka memaksa BPK untuk memilih dan memilih temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana atau tidak. Unsur pidana dalam delik jabatan yang terkait dengan pemeriksaan BPK dapat dilihat dalam UU. No.31 Th.1999 dan UU.No.20 Th.2001. Kerugian negara/daerah baik yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lainnya dan oleh Bendahara yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) UU.No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Kerugian negara menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU. No.31 Th.1999 merupakan unsur tindak pidana korupsi. Temuan pemeriksaan BPK yang mengandung unsur kerugian negara atau potensi kerugian negara, merupakan unsur tindak pidana yang menurut Pasal 14 ayat (1) UU.No.15 Th.2004 wajib ditindaklanjuti BPK dengan

diserahkan kepada aparat penegak hukum tanpa harus dipilah-pilah oleh BPK sendiri apakah disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian, karena dalam kelalaian terdapat kesalahan dan kesalahan adalah syarat untuk dapat dipidana. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ini tidak meniadakan tindak lanjut ganti kerugian oleh Pejabat terhadap pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain dan oleh BPK terhadap ganti kerugian yang disebabkan perbuatan Bendahara sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (2) UU.No.1 Th.2004, yang menyatakan putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Dengan demikian dapat ditarik beberapa kesimpulan terhadap pemeriksaan dan hasil pemeriksaan BPK menurut UU.No. 15 Tahun 2004 dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut;

- 1) Terhadap lingkup pemeriksaan BPK , menjadi lebih sempit. Pemberantasan korupsi di BUMN/BUMD yang *listed* di Pasar Modal, dan yayasan-yayasan milik negara menjadi terhambat. Terhadap jenis pemeriksaan, khususnya pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang hasilnya secara rutin disampaikan kepada DPR/DPRD tidak dapat mengungkap terjadinya indikasi tindak pidana korupsi secara langsung, namun harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sehingga menghambat pemberantasan korupsi.
- 2) Hasil pemeriksaan BPK yang termasuk juga KKP sudah cukup memenuhi sebagai alat bukti baik menurut Pasal 184,Pasal 187 KUHAP atau Pasal 26 A UU.No.20 Th.2001 sehingga sangat mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- 3) Tindak lanjut terhadap unsur pidana yang wajib diserahkan BPK kepada aparat penegak hukum sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi, namun dalam pelaksanaannya upaya BPK dengan memilah-milah kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum saja yang diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan mengabaikan kerugian akibat kelalaian sangat tidak sesuai dengan maksud Pasal 14 ayat (1) undang-undang ini.

**SUMMARY
AUDIT AND AUDIT RESULT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
IN THE EFFORT TO ELLIMINATE CORRUPTION CRIME
ACCORDING TO ACTS NUMBER 15 YEAR 2004**

By : Iwan Fajar Nugroho

In the system of matter pertaining to form of government in Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) is a Supreme Audit Board functioning conduct to audit to the management and responsibility of state finance as intended in Section 23E of amendment 1945 Constitution. Furthermore, the juridical base of BPK as the Supreme Audit Board is Acts Number 5/1973 About BPK. Today, the operational base of BPK in carrying out its function is Acts Number 15/2004 About Audit of State Finance Management and Responsibility. This Acts Number 15/2004 is apart of three state finance acts packages have been legislated before, that is Acts Number 17/2003 About State Finance and Acts Number 1/2004 About The State Treasury.

In the implementation of audit duty of BPK in the effort to making good governance and freedom by Corruptions, Collusions and Nepotism according to Acts Number 15/2004, are :

1. Audit scope : In the explaination of Section 3 article (1) of Acts Number 15/2004, BPK authorized to audit to the all financial state that covered by Section 2 of Acts Number 17/2003. In the Section 3 article (2) of Acts Number 15/2004 the state wealth managed by state owned foundations and state /regional enterprises have been registered in capital market, BPK has no the power to. While, in the explaination of Section 2 of Acts Number 5/1973, BPK authorized to audit to the State Income and Budget (APBN)/ Regional Income and Budget(APBD), entire estimation of State/Regional Enterprises and another state wealth separated (state owned foundations).
2. Audit kinds : In the explaination of Section 4 article (1) of Acts Number 15/2004, the kinds of audit is explicity regulated, and consist of finance audit, performance audit and by certain purpose. The finance audit is to evaluate finance statements presentation fidelity based on Government Accounting Standard (PP No.24/2005) only and result in the accountant professional opinion. The performance audit is to evaluate the effectiveness, efficiency levels of the budget/expenditure have been established by using the technical legislation regulation measuring rod related to the program audited. The audit with certain purposed in the explaination of section 4 article (4) of Acts Number 15/2004 consist of investigation audit, internal control system audit and the matters related to the financial report audit. The investigation audit (a new kinds of audit in BPK) executed to uncover the presence of state/regional total loss indication and/or criminal element. The Internal control system audit to know how far the internal control system performed by the instance. The matters related to the financial report audit is performed to know fidelity of budget/expenditure management in finance statement to the legislation regulation (prior to Acts Number 15/2004, this audit is the parts of finance audit, so capable to uncover the occurrence of state /regional loss and/or criminal act).

The presence of auditor authority in implementation the audit task as aim by Section 10 of Acts Number 15/2004 to ask the documents, accessing all of data, carrying out money/goods/documents sealing, asking for someone's informations and taking a picture, recording, taking sample that all of the efforts above are kept as the Auditor Working Paper (Kertas Kerja Pemeriksa/KKP) and constitute the part inseparable from the audit result report of BPK, and to be made as the prof device according Section 184 article (1), Section 187 of KUHAP and Section 26A Acts Number 20/2001 can be termed had already been acceptable in the court.

The parties implement the follow up of audit finding of BPK according Acts Number 15/2004 are regulated in some sections among others :

1. Section 14 : the follow up performed by the law upholder agencies when in the audit found the criminal element after receiving the report from BPK. The cooperation implemnetation of BPK with the law upholder currently is based on the Memory of Understanding of the Chairman BPK and the Attorney General Number 62/S/I-III/6/2000 and KEP-129/J.A/06/2000 dated June 19,2000, in which in the agreement there is no obligation for the Attorney General to inform the case development the BPK has been submitted.
2. Section 20 : the follow up performed by the government officials. To the follow up of state/regional loss then the mechanism the government officials done to follow up is related to Section 60 an Section 61 of Acts Number 1/2004 About The State Treasury. The officials government act according to the Section 60 and 61 may issue the establishment letter of compensation imposition that have the power of bail seizure and the result is reported to BPK (Section 23 of Acts Number 15/2004).
3. Section 21 : the follow up to be performed by Legislative Assembly (DPR)/Assembly at Regional level (DPRD) by means ask for explaination from BPK (article 2), ask for BPK to perform the continuation audit (article 3) and ask for the government to follow up the result (article 4).
4. Section 22 : the follow up is performed by BPK to the state/regional loss caused by Treasurer (Bendahara). This Section 22 is related to the Section 62 of Acts Number 1/2004 About State Treasury, in which the compensation of state/regional loss to the Treasurer is established by BPK.

In connection with Section 14 article (1) of Acts Number 15/2004 in which it is the obligation of BPK to report the presence of criminal element to the law upholder agencies, thus force BPK to choose and sort the audit finding containing the criminal element or not, that will be reporting to the law upholder. The criminal element within position offense relating to the auditing from BPK can be seen in Acts Number 31/1999 and Acts Number 20/2001, both are about elliminating corruption Act. The state/regional loss both performed by non-treasurer civil servants, another officials and by the treasurer due to the unlawfullness or neglegiance must be settled in accordance with the effective law enforcement, as Section 59 article (1) of Acts Number 1/2004 About State Treasury aimed.

State loss according to the Section 2 and Section 3 of Acts 31/1999 is the element of corruption crime. The finding of BPK' audit containing state loss element or state loss potency, is the corruption crime element according to the Section 14 article (1) of Acts Number 15/2004 must be followed up by BPK by submitted it to the law upholder agencies without the BPK has to sort them by BPK itself whether due the unlawfullness or neglegiance, because in neglegiance there is fault and the fault is condition in order to

can be condemned. This stipulation of Section 14 article (1) is not deny the compensation follow up by the official government, that had authority and BPK, to suspect state/regional loss as Section 64 article (2) of acts Number 1/2004 intended, that the criminal judgement by the court does not exempt from the compensation sued.

Thereby it can be drawn some conclusions to the audit and audit result of BPK according to Acts Number 15/2004 in the effort to elliminate the corruption criminal act as follows :

1. To the audit scope of BPK, it becomes narrower. The effort to elliminate corruption in state owned corporation (BUMN)/Regional owned corporation(BUMD) listed in Capital Market, and state owned foundation to be obstruct. To the kind of audit, particularly the finance report audit of central/regional government that results routinely delivered to the DPR?DPRD cannot directly uncover the occurrence of corruption crime indication, but have to followed up by the audit the certain purpose, so obstruct the effort elliminating corruption in Indonesia.
2. The audit result of BPK that also including KKP has already been qualify enough as the proof device both according to Section 184, Section 187 KUHAP or Section 26A of Act Number 20/2001 so that very support the effort to elliminate corruption in Indonesia.
3. The follow up to the criminal element BPK must submitt to the law upholder agencies is very supporting the effort to elliminate corruption, but in the implementation the effort of BPK by sorting the losses due the unlawfulness act only submitted to the law upholder agencies and obeying the loss caused act by neglegience is very inappropriate with the aim of Section 14 article (1) of this Acts.

ABSTRACT

AUDIT AND AUDIT RESULT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN IN THE EFFORT TO ELLIMINATE CORRUPTION CRIME ACCORDING TO ACTS NUMBER 15 YEAR 2004

By : Iwan Fajar Nugroho

Implementation audit and audit result Badan Pemeriksa Keuangan according to Acts Number 15 year 2004 have many problems that could be concern. While inconsistent implementation BPK task, and others instances to be clear and effectiveness, mainly in the effort to elliminate corruption crime in Indonesia.

Research is done by approach on law regulation and jurisprudence. Analyze law regulation, work of law realm and law literature and then it is done systematization.

The result of this research explained that the executive dominate among another higher board in Indonesia is still exist. Look at the scope audit of BPK becomes smallest, the regulate kind of audit become effectiveless and unclear mechanism of audit follow up. The strictly regulation about audit follow up mechanism, and be followed by government, general assembly good will and others instance related, and then make it BPK has a right to plan own budget independently, so there is a way to made a good government, clean governance and free from corruption, collution and nepotism.

Keywords :

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Acts Number 15 year 2004
- Audit result
- Elliminate corruption crime